



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Alamat: Jalan Wonosari Lk.IV Kelurahan Aek Kanopan

Telp: (0624) 92844

Email: [kab\\_labuhanbatuutara@kpu.go.id](mailto:kab_labuhanbatuutara@kpu.go.id)

## PENGUMUMAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

NOMOR : 4 /RT.01.3-Pu/1223/1/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran melalui internet (e-Auction) dengan cara penawaran terbuka (*open bidding*) terhadap barang sebagai berikut :

1 (satu) paket Barang Peralatan Inventaris Kantor berbagai jenis dan merek, sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit kondisi rusak berat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

**Harga Limit Rp. 382.500,00**

**Uang Jaminan Rp. 382.500,00**

### Syarat dan Ketentuan Lelang:

#### 1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "domain dan prosedur" dan "panduan penggunaan" pada domain tersebut.

#### 2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> dengan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

#### 3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Penawaran lelang dilakukan melalui domain di atas pada:

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hari                  | : Kamis                                                        |
| Tanggal               | : 09 Oktober 2025                                              |
| Waktu Penawaran       | : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran |
| Batas Akhir Penawaran | : 09 Oktober 2025 10:00 WIB (sesuai waktu server)              |
| Alamat Domain         | : <a href="https://www.lelang.go.id">lelang.go.id</a>          |
| Tempat Lelang         | : KPKNL Kisaran<br>Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No.47 Kisaran      |
| Penetapan Pemenang    | : setelah batas akhir penawaran                                |

- b. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan menggunakan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

#### **4. Uang Jaminan Lelang**

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang;
- b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

#### **5. Penawaran Lelang**

- a. Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya;
- b. Penawaran harga Lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing masing peserta lelang, setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang serta memenuhi syarat;
- c. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit dengan cara naik-naik. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali kali sesuai kelipatan yang telah di tetapkan, dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat Email masing masing.

#### **6. Pelunasan Lelang**

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak melunasi uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya;
- b. Calon peserta lelang diwajibkan untuk melihat, membaca dokumen bukti kepemilikan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek lelang, melihat kondisi fisik objek lelang tersebut dahulu, melihat keberadaan atau lokasi objek lelang berada, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari objek lelang, dengan kata lain, objek lelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dan pada tempat dimana saat ini berada (*as where*);
- c. Pemenang lelang wajib membayar pajak dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban pemenang lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Kisaran maupun Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- e. Barang hasil lelang dapat diambil oleh pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari setelah hasil penetapan pemenang lelang. Apabila tidak diambil sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab Panitia Lelang.

#### **7. Informasi Lebih Lanjut**

- a. Peserta Lelang dapat melihat barang yang akan di lelang 1 hari sebelum pelaksanaan lelang di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara beralamat di Jl. Wonosari Lk.IV Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara;

- b. Untuk informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Kisaran alamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 47 Kisaran, Nomor Telepon 0623-41660, atau *Call Center* DJKN di nomor (021) 500991 dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara beralamat di Jl. Wonosari Lk IV Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon. (0624) 92844 dan Kontak Person Muhammad Ridwan (0813-6236-9601).

Aek Kanopan, 02 Oktober 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Labuhanbatu Utara



Muhammad Azmir Daulay  
NIP. 198003152009121003